



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 278/Pid.B/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rakib Salasa Laundja Alias Kibun;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/23 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Lingk. Benteng Batu RT.002/ RW.003. Kel. Kalumpang Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Rakib Salasa Laundja Alias Kibun ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 278/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 5 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 5 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 278/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rakib Salasa Laundja Alias Kibun terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAKIB SALASA LAUNDJA Alias KIBUN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - uang tunai senilai Rp. 642.000,- (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah), dengan pecahan sebagai berikut :
 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- sebanyak 2 (dua) lembar
 - Uang tunai Rp. 50.000,- sebanyak 7 (tujuh) lembar
 - Uang tunai Rp. 20.000,- sebanyak 2 (dua) lembar
 - Uang tunai Rp. 10.000,- sebanyak 1 (satu) Lembar
 - Uang tunai Rp. 5000,- sebanyak 2 (dua) lembar
 - Uang tunai Rp. 2000,- sebanyak 15 (limabelas) Lembar
 - 1 (satu) unit Hp Merek Nokia warna biru yang digunakan sebagai kalkulator menghitung jumlah uang judi togel
 - 1 (satu) unit Hp Merek nokia warna orange yang digunakan untuk merekap nomor judi togel;
- Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 278/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa RAKIB SALASA LAUNDJA Alias KIBUN pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 Wit, atau setidaknya tidaknya pada waktu di bulan Agustus 2018, bertempat di Teras Kos Lingkungan Benteng Batu RT 002 RW 003 yang berkedudukan di Kel. Kalumpang Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, "Terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dimana para pemasang judi togel memasang nomor togel HONGKONG, SINGAPUR, maupun SYDNEY di terdakwa dengan menyerahkan uang sesuai pasangan togel, pada saat nomor undian togel keluar apabila ada pemasang yang nomor/ angkanya sama maka dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang sesuai dengan besar pemasangannya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 12.30 Wit terdakwa membuka Permainan Judi Togel SYDNEY, terdakwa sebagai Pengecer menerima nomor-nomor pasangan Judi Togel dari Pemasang ada yang melalui SMS kenomor terdakwa dan ada juga yang menemui langsung terdakwa untuk memasang nomor Judi Togel SYDNEY, yang memasang nomor lewat SMS ke HP milik terdakwa uang pemasangannya diberikan kepada terdakwa pada sore harinya, dan pemasang yang menemui terdakwa saat itu langsung memberikan uang pemasangan judi togel kepada terdakwa, setelah nomor-nomor judi togel terkumpul terdakwa merekap kembali di HP terdakwa kemudian terdakwa SMS nomor-nomor Judi Togel tersebut kenomor Sdri. ANI, namun uang pemasangan saat itu belum diantar ke Sdri. ANI menunggu judi togel Singapur, pada saat pemasangan judi togel SYDNEY ditutup kemudian nomor undian togel keluar saat itu tidak ada pemasang nomor togel yang angkanya keluar/ menang, sehingga terdakwa melanjutkan permainan judi togel SINGAPUR, saat itu ada masyarakat yang memasang langsung nomor togel SINGAPUR kepada terdakwa.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 278/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besamya uang taruhan yang di pasang pada permainan judi togel HONGKONG, SINGAPUR, maupun SYDNEY yaitu :
 - uang taruhan yang di taruhkan pada permainan sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) di pasang dua (2) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dalam sekali / satu kali Gem /tutup.
 - uang taruhan yang di taruhkan pada permainan sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) di pasang tiga (3) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam sekali / satu kali Gem /tutup;
 - uang taruhan yang di taruhkan pada permainan sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) di pasang empat (4) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam sekali / satu kali Gem /tutup;
 - uang taruhan yang di taruhkan pada permainan sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah) di pasang dua (2) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam sekali / satu kali Gem /tutup
 - uang taruhan yang di taruhkan pada permainan sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah) di pasang tiga (3) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam sekali / satu kali Gem /tutup
 - uang taruhan yang di taruhkan pada permainan sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah) di pasang empat (4) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dalam sekali / satu kali Gem /tutup
- Bahwamaksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel tersebut adalah untuk mengharapkan kemenangan yang sifatnya untung-untungan dengan tidak bisa memastikan kemenangan dari permainan judi tersebut, terdawasudah bermain judi togel kurang lebih selama 1 (satu) Tahun dan menjadikannya sebagai pencaharian, dimanaterdakwa mendapat keuntungan sekitar 20 % tergantung dari omset pemasangan dalam 1 (satu) kali gem dari permainan judi togel HONGKONG,SINGAPUR, maupun SYDNEY.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 278/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Pemda setempat, dan pada saat Anggota Polres Ternate mendatangi terdakwa pada pukul 17.00 Wit di Teras Kos Lingkungan Benteng Batu di Kel. Kalumpang, terdakwa sedang melakukan perjudian jenis togel dan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit HP Nokia warna Orenge digunakan untuk Merekap Nomor Judi Togel yang di teruskan lewat SMS kenomor ANI, 1 (satu) unit HP Nokia warna biru digunakan sebagai kalkulator menghitung jumlah uang judi Togel, dan uang tunai senilai Rp. 642.000,- (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- 2 (dua) lembar, Rp. 50.000,- 7 (tujuh) lembar, Rp. 20.000,- 2 (dua) lembar, Rp. 10.000,- 1 (satu) Lembar, Rp. 5000,- 2 (dua) lembar, Rp. 2000,- 15 (lima belas) Lembar, Rp. 1000,- 2 (dua) lembar yang digunakan untuk bermain judi Togel

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa RAKIB SALASA LAUNDJA Alias KIBUN pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira jam 17.00 Wit, atau setidaknya pada waktu di bulan Agustus 2018, bertempat di Teras Kos-kosan Lingkungan Benteng Batu RT 002 RW 003 yang berkedudukan di Kel. Kalumpang Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, "Terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dimana para pemasang judi togel memasang nomor togel HONGKONG, SINGAPUR, maupun SYDNEY di terdakwa dengan menyerahkan uang sesuai pasangan togel, pada saat nomor undian togel keluar apabila ada pemasang yang nomor/ angkanya sama maka dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang sesuai dengan besar pemasangannya.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 278/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 12.30 Wit bertempat di Teras Kos-kosan Lingkungan Benteng Batu RT 002 RW 003 Kel. Kalumpang atau tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum, terdakwa membuka Permainan Judi Togel SYDNEY, terdakwa sebagai Pengecer menerima nomor-nomor pasangan Judi Togel dari Pemasang ada yang melalui SMS kenomor terdakwa dan ada juga yang menemui langsung terdakwa untuk memasang nomor Judi Togel SYDNEY, yang memasang nomor lewat SMS ke HP milik terdakwa uang pemasangannya diberikan kepada terdakwa pada sore harinya, dan pemasang yang menemui terdakwa saat itu langsung memberikan uang pemasangan judi togel kepada terdakwa, setelah nomor-nomor judi togel terkumpul terdakwa merekap kembali di HP terdakwa kemudian terdakwa SMS nomor-nomor Judi Togel tersebut kenomor Sdri. ANI, namun uang pemasangan saat itu belum diantar ke Sdri. ANI menunggu Judi Togel Singapura, pada saat pemasangan judi togel SYDNEY ditutup kemudian nomor undian togel keluar saat itu tidak ada pemasang nomor judi togel yang angkanya keluar/ menang, sehingga terdakwa melanjutkan permainan judi togel SINGAPUR, saat itu ada masyarakat yang memasang langsung nomor togel SINGAPUR kepada terdakwa.
- Bahwa besamya uang taruhan yang di pasang pada permainan judi togel HONGKONG, SINGAPUR, maupun SYDNEY yaitu :
 - uang taruhan yang di taruhkan pada permainan sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) di pasang dua (2) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dalam sekali / satu kali Gem /tutup.
 - uang taruhan yang di taruhkan pada permainan sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) di pasang tiga (3) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam sekali / satu kali Gem /tutup
 - uang taruhan yang di taruhkan pada permainan sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) di pasang empat (4) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam sekali / satu kali Gem /tutup
 - uang taruhan yang di taruhkan pada permainan sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah) di pasang dua (2) angka yang menang berhak menerima

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 278/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam sekali / satu kali Gem /tutup

- uang taruhan yang di taruhkan pada permainan sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah) di pasang tiga (3) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam sekali / satu kali Gem /tutup
- uang taruhan yang di taruhkan pada permainan sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah) di pasang empat (4) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dalam sekali / satu kali Gem /tutup

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel tersebut adalah untuk mengharapkan kemenangan yang sifatnya untung-untungan dengan tidak bisa memastikan kemenangan dari permainan judi tersebut, terdawasudah bermain judi togel kurang lebih selama 1 (satu) Tahun, dimana terdakwa mendapat keuntungan sekitar 20 % tergantung dari omset pemasangan dalam 1 (satu) kali gem dari permainan judi togel HONGKONG,SINGAPUR, maupun SYDNEY.
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukanoleh terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenangatau Pemda setempat, dan pada saat Anggota Polres Ternate mendatangi terdakwa pada pukul 17.00 Wit di Teras Kos Lingkungan Benteng Batu di Kel. Kalumpang, terdakwa sedang melakukan perjudian jenis togel danditemukan barang berupa1 (satu) unit HP Nokia warna Orenge digunakan untuk Merekap Nomor Judi Togel yang di teruskan lewat SMS kenomor ANI, 1 (satu) unit HP Nokia warna biru digunakan sebagai kalkulator menghitung jumlah uang judi Togel,dan uang tunai senilai Rp. 642.000,- (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- 2 (dua) lembar, Rp. 50.000,- 7 (tujuh) lembar, Rp. 20.000,- 2 (dua) lembar, Rp. 10.000,- 1 (satu) Lembar, Rp. 5000,- 2 (dua) lembar, Rp. 2000,- 15 (limablas) Lembar, Rp. 1000,- 2 (dua) lembar yang digunakan untuk bermain judi Togel;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303ayat 1 Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 278/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahman Ekoran alias Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Teras kos - kosan Lingkungan Benteng Batu RT 002 RW 003 Kel. Kalumpang Kec. Kota Ternate Tengah;
- Bahwa kami menemukan dan mengamankan barang bukti berupa uang pasangan togel sebesar Rp. 642.000,- (enam ratus empat puluh dua ribu Rupiah) dengan 2 (dua) Unit HP Merek Nokia wama Biru dan warna Merah di gunakan oleh terdakwa untuk merekap nomor pasangan judi togel dan menghitung jumlah pasangan togel.
- Bahwa terdakwa dalam bermain judi togel di tempat terbuka yaitu di depan Teras Kos – kosan Kel. Kalumpang Kec. Ternate Tengah Kota Ternate.
- Bahwa permainan judi togel dilakukan dengan cara para pemasang memasang nomor atau angka di terdakwa, apabila nomor atau angka tersebut keluar maka dinyatakan sebagai pemenang, dan pada saat itu sedang berlangsung permainan judi togel Sidney.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin baik dari pihak yang berwenang maupun pemerintah untuk bermain judi jenis togel.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Fauzan Azis Pelu alias Pelu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Teras kos - kosan Lingkungan Benteng Batu RT 002 RW 003 Kel. Kalumpang Kec. Kota Ternate Tengah;
- Bahwa kami menemukan dan mengamankan barang bukti berupa uang pasangan togel sebesar Rp. 642.000,- (enam ratus empat puluh dua ribu Rupiah) dengan 2 (dua) Unit HP Merek Nokia wama Biru dan warna Merah di gunakan oleh terdakwa untuk merekap nomor pasangan judi togel dan menghitung jumlah pasangan togel.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 278/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam bermain judi togel di tempat terbuka yaitu di depan Teras Kos – kosan Kel. Kalumpang Kec. Ternate Tengah Kota Ternate.
- Bahwa permainan judi togel dilakukan dengan cara para pemasang memasang nomor atau angka di terdakwa, apabila nomor atau angka tersebut keluar maka dinyatakan sebagai pemenang, dan pada saat itu sedang berlangsung permainan judi togel Sidney.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin baik dari pihak yang berwenang maupun pemerintah untuk bermain judi jenis togel.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira jam 17.30 bertempat di Teras Kos-kosan Lingkungan Benteng Batu RT 002 RW 003 yang berkedudukan di kel. Kalumpang Kec. Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa jenis permainan togel adalah Sidney, Singapura, Hongkong dengan cara memasang nomor pasangan togel dengan menyerahkan uang sebagai taruhannya, apabila ada pemasang yang keluar nomor togelnya dari internet yang di pasang tersebut, maka pemenang yang mengambil uang diterdakwa, apabila kurang terdakwa meminta kepada saudari Ani kemudian langsung diberikan kepada Pemenang Tersebut.
- Bahwa besamya uang taruhan yang di pasang pada permainan judi togel Hongkong, Singapura, dan Sidney yaitu :
 - uang taruhan yang di taruhkan pada permainan sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) di pasang dua (2) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dalam sekali / satu kali Gem /tutup.
 - uang taruhan yang di taruhkan pada permainan sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) di pasang tiga (3) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam sekali / satu kali Gem /tutup
 - uang taruhan yang di taruhkan pada permainan sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) di pasang empat (4) angka yang menang berhak

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 278/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
dalam sekali / satu kali Gem /tutup;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - uang tunai senilai Rp. 642.000,- (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah), dengan pecahan sebagai berikut :
 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- sebanyak 2 (dua) lembar
 - Uang tunai Rp. 50.000,- sebanyak 7 (tujuh) lembar
 - Uang tunai Rp. 20.000,- sebanyak 2 (dua) lembar
 - Uang tunai Rp. 10.000,- sebanyak 1 (satu) Lembar
 - Uang tunai Rp. 5000,- sebanyak 2 (dua) lembar
 - Uang tunai Rp. 2000,- sebanyak 15 (limabelas) Lembar
 - 1 (satu) unit Hp Merek Nokia warna biru yang digunakan sebagai kalkulator menghitung jumlah uang judi togel;
 - 1 (satu) unit Hp Merek nokia warna orange yang digunakan untuk merekap nomor judi togel.
- Bahwa maksud bermain judi togel tersebut untuk mencari keuntungan dan saya bermain judi togel sudah sekitar kurang lebih 1 (satu) Tahun yang menerima langsung pemasangan nomor judi togel dan merekapnya langsung dengan menggunakan sebuah HP Nokia warna orange milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah hampir 1 (satu) Tahun sebagai Pengecer dan terdakwa mendapat keuntungan sekitar 20 % tergantung dari omset dalam 1 (satu) kali gem dari permainan judi togel Singapura, Hongkong, Sydney;
- Bahwa terdakwa setiap adalah tukang ojek dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- perhari, selain itu terdakwa juga melakukan permainan Judi togel dengan keuntungan kurang lebih Rp. 100.000,- setiap harinya, yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel tersebut adalah untuk mengharapkan kemenangan yang sifatnya untung-untungan dengan tidak bisa memastikan kemenangan dari permainan judi tersebut.
- Bahwa permainan judi togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau dari Pemda setempat;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 278/Pid.B/2018/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. uang tunai senilai Rp. 642.000,- (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah), dengan pecahan sebagai berikut :
 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- sebanyak 2 (dua) lembar
 - Uang tunai Rp. 50.000,- sebanyak 7 (tujuh) lembar
 - Uang tunai Rp. 20.000,- sebanyak 2 (dua) lembar
 - Uang tunai Rp. 10.000,- sebanyak 1 (satu) Lembar
 - Uang tunai Rp. 5000,- sebanyak 2 (dua) lembar
 - Uang tunai Rp. 2000,- sebanyak 15 (limabelas) Lembar
2. 1 (satu) unit Hp Merek Nokia warna biru ;
3. 1 (satu) unit Hp Merek nokia warna orange ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa pada hari kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira jam 17.30 Wit bertempat di Teras Kos-kosan Lingkungan Benteng Batu RT 002 RW 003 yang berkedudukan di kel. Kalumpang Kec. Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa jenis permainan togel adalah Sidney, Singapura, Hongkong dengan cara memasang nomor pasangan togel dengan menyerahkan uang sebagai taruhannya, apabila ada pemasang yang keluar nomor togelnya dari internet yang di pasang tersebut, maka pemenang yang mengambil uang diterdakwa, apabila kurang terdakwa meminta kepada saudari Ani kemudian langsung diberikan kepada Pemenang Tersebut.
- Bahwa besamya uang taruhan yang di pasang pada permainan judi togel Hongkong, Singapura, dan Sidney yaitu :
 - uang taruhan yang di taruhkan pada permainan sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) di pasang dua (2) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dalam sekali / satu kali Gem /tutup.
 - uang taruhan yang di taruhkan pada permainan sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) di pasang tiga (3) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam sekali / satu kali Gem /tutup
 - uang taruhan yang di taruhkan pada permainan sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) di pasang empat (4) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam sekali / satu kali Gem /tutup;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 278/Pid.B/2018/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - uang tunai senilai Rp. 642.000,- (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah), dengan pecahan sebagai berikut :
 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- sebanyak 2 (dua) lembar
 - Uang tunai Rp. 50.000,- sebanyak 7 (tujuh) lembar
 - Uang tunai Rp. 20.000,- sebanyak 2 (dua) lembar
 - Uang tunai Rp. 10.000,- sebanyak 1 (satu) Lembar
 - Uang tunai Rp. 5000,- sebanyak 2 (dua) lembar
 - Uang tunai Rp. 2000,- sebanyak 15 (limabelas) Lembar
 - 1 (satu) unit Hp Merek Nokia warna biru yang digunakan sebagai kalkulator menghitung jumlah uang judi togel;
 - 1 (satu) unit Hp Merek nokia warna orange yang digunakan untuk merekap nomor judi togel.
- Bahwa maksud bermain judi togel tersebut untuk mencari keuntungan dan saya bermain judi togel sudah sekitar kurang lebih 1 (satu) Tahun yang menerima langsung pemasangan nomor judi togel dan merekapnya langsung dengan menggunakan sebuah HP Nokia warna orange milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah hampir 1 (satu) Tahun sebagai Pengecer dan terdakwa mendapat keuntungan sekitar 20 % tergantung dari omset dalam 1 (satu) kali gem dari permainan judi togel Singapura, Hongkong, Sydney;
- Bahwa terdakwa setiap adalah tukang ojek dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- perhari, selain itu terdakwa juga melakukan permainan Judi togel dengan keuntungan kurang lebih Rp. 100.000,- setiap harinya, yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel tersebut adalah untuk mengharapkan kemenangan yang sifatnya untung-untungan dengan tidak bisa memastikan kemenangan dari permainan judi tersebut.
- Bahwa permainan judi togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau dari Pemda setempat;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 278/Pid.B/2018/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian ;

ad.1. Unsur : Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Barangsiapa dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapi terdakwa Rakib Salasa Laundja Alias Kibun dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, terdakwa Rakib Salasa Laundja Alias Kibun menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

ad.2. Unsur : Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi dan terdakwa menerangkan bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa pada hari kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira jam 17.30 Wit bertempat di Teras Kos-kosan Lingkungan Benteng Batu RT 002 RW 003 yang berkedudukan di kel. Kalumpang Kec. Ternate Tengah Kota Ternate;

Menimbang, bahwa jenis permainan togel adalah Sidney, Singapur, Hongkong dengan cara memasang nomor pasangan togel dengan menyerahkan uang sebagai taruhannya, apabila ada pemasang yang keluar nomor togelnya dari internet yang di pasang tersebut, maka pemenang yang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 278/Pid.B/2018/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang terdakwa, apabila kurang terdakwa meminta kepada saudari Ani kemudian langsung diberikan kepada Pemenang Tersebut.

Menimbang, bahwa besamya uang taruhan yang di pasang pada permainan judi togel Hongkong, Singapur, dan Sidney yaitu uang taruhan yang di taruhkan pada permainan sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) di pasang dua (2) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dalam sekali / satu kali Gem /tutup, uang taruhan yang di taruhkan pada permainan sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) di pasang tiga (3) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam sekali / satu kali Gem /tutup dan uang taruhan yang di taruhkan pada permainan sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) di pasang empat (4) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam sekali / satu kali Gem /tutup;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel tersebut adalah untuk mengharapkan kemenangan yang sifatnya untung-untungan dengan tidak bisa memastikan kemenangan dari permainan judi tersebut dan permainan judi togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau dari Pemda setempat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 278/Pid.B/2018/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. uang tunai senilai Rp. 642.000,- (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah),
dengan pecahan sebagai berikut :

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- sebanyak 2 (dua) lembar
- Uang tunai Rp. 50.000,- sebanyak 7 (tujuh) lembar
- Uang tunai Rp. 20.000,- sebanyak 2 (dua) lembar
- Uang tunai Rp. 10.000,- sebanyak 1 (satu) Lembar
- Uang tunai Rp. 5000,- sebanyak 2 (dua) lembar
- Uang tunai Rp. 2000,- sebanyak 15 (limabelas) Lembar

2. 1 (satu) unit Hp Merek Nokia warna biru ;

3. 1 (satu) unit Hp Merek nokia warna orange ;

Merupakan barang yang digunakan dan hasil tindak pidana yang bemilai ekonomis sehingga harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rakib Salasa Laundja Alias Kibun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan Judi sebagai mata pencaharian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rakib Salasa Laundja Alias Kibun dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 278/Pid.B/2018/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. uang tunai senilai Rp. 642.000,- (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah), dengan pecahan sebagai berikut :
 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- sebanyak 2 (dua) lembar
 - Uang tunai Rp. 50.000,- sebanyak 7 (tujuh) lembar
 - Uang tunai Rp. 20.000,- sebanyak 2 (dua) lembar
 - Uang tunai Rp. 10.000,- sebanyak 1 (satu) Lembar
 - Uang tunai Rp. 5000,- sebanyak 2 (dua) lembar
 - Uang tunai Rp. 2000,- sebanyak 15 (limabelas) Lembar
 - 5.2. 1 (satu) unit Hp Merek Nokia warna biru ;
 - 5.3. 1 (satu) unit Hp Merek nokia warna orange ;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019, oleh kami, Erni Lily Gumolili, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefri Pratama, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Rahman Sandy Ela Sabtu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

Erni Lily Gumolili, S.H.,M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Jefri Pratama, SH.,MH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 278/Pid.B/2018/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)